

Hukum Islam Dalam Dinamika Legislasi Nasional di Indonesia

Aristan^{1*}, Kurniati², Qadir Gassing³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

✉ 0100223041@uin-alauddin.ac.id*

Abstract

Indonesia, as the country with the largest Muslim population in the world, has made efforts to integrate Islamic law into its national legal system since its independence, particularly in the fields of family law and religious courts. This study aims to analyze the role of Islamic law in Indonesia's legislative system and identify the challenges faced in accommodating it within the framework of national law. The method used in this research is a literature review with a qualitative approach, utilizing various references such as journals, books, and related literature. The research findings indicate that Islamic law plays a significant role in Indonesia's national legislation. Its values are reflected in marriage laws, zakat (almsgiving), and religious courts. However, Islamic law also faces political, social, and cultural challenges. Solutions to address these challenges include transforming Islamic law through an inclusive approach, adapting to modern contexts, and raising public awareness.

Keywords: *Islamic Law, Legislation, Indonesia*

Diterbitkan oleh

ISSN

Website

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

2622-5212

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara muslim terbesar di dunia disusul secara berturut-turut oleh Pakistan, India, Bangladesh dan Turki (Kurniati et al,2022). Hal tersebut menjadi penanda bahwa masyarakat Indonesia senantiasa memegang teguh nilai-nilai Islam yang tumbuh seiring adanya Islam di Indonesia. Namun demikian sistem hukum Indonesia tidaklah secara formal menggunakan hukum Islam sebagai hukum nasional. Meskipun umat Islam adalah umat yang mayoritas dalam negara Indonesia, tetapi umat Islam tidak pernah memaksakan kehendak agar syariat Islamlah yang berlaku di negara Indonesia. Umat Islam sangat terbuka dalam penerapan sistem hukum yang berlaku dalam negara Indonesia.

Salah satu karakteristik hukum Islam adalah cakupannya. Tidak ada sesuatu apapun yang ada dalam kehidupan ini yang tidak ada hukumnya dalam syariat hukum Islam (Kurniati,2013). Hukum Islam juga merupakan aturan Allah yang memiliki sifat statis dan sekaligus dinamis yang mampu menjawab segala permasalahan sesuai perkembangan zaman. Produk pemikiran hukum tersebut menghasilkan materi-materi hukum berdasarkan kebutuhan masyarakat. Kemudian dibentuk dalam sebuah konsep yang dipakai sampai hari ini, salah satunya peraturan perundang-undangan yang bernafaskan syariat Islam (Kurniati et al,2024).

Hukum Islam pada hakikatnya berlaku universal untuk semua umat Islam, tanpa ada perbedaan suku bangsa dan golongan. Tapi oleh karena Islam sendiri memberi peluang bagi negara melalui kekuasaannya untuk mengatur sendiri hukum yang berlaku bagi warga negaranya, seperti hukum Islam yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia, sepanjang yang berkenaan dengan muamalah, dapat memberi kemaslahatan dalam hubungan sesama manusia dan tidak bertentangan dengan hukum Islam tersebut, maka negara atau pemerintah dapat mengaturnya melalui Undang-Undang.

Hukum Islam memiliki peranan yang signifikan dalam membentuk sistem hukum nasional di Indonesia. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia telah menjadikan prinsip-prinsip hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum yang diakui dalam berbagai regulasi dan perundang-undangan. Hal ini tercermin dalam beberapa bidang, seperti hukum perkawinan, perbankan syariah, zakat, dan waris, yang telah diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional. Keberadaan hukum Islam tidak hanya memberikan landasan normatif bagi umat Muslim dalam menjalankan ajaran agamanya, tetapi juga memperkaya sistem hukum nasional dengan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan kearifan lokal.

Namun, sinkronisasi hukum Islam dengan sistem hukum nasional menghadapi tantangan yang kompleks. Sistem hukum nasional Indonesia bersifat plural, mengakomodasi berbagai sumber hukum seperti hukum adat, hukum barat, dan hukum agama, sekaligus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila yang menjunjung tinggi kebhinnekaan masyarakat. Dalam konteks ini, penerapan hukum Islam harus mampu menyesuaikan diri dengan prinsip-prinsip negara yang menghormati keberagaman agama, budaya, dan tradisi. Misalnya, terdapat potensi perbedaan interpretasi antara norma-norma hukum Islam dan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui secara universal, sehingga memerlukan pendekatan harmonisasi yang cermat.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan (library research) yaitu suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam materi perpustakaan (Sari,2023). Dengan kata lain penelitian yang mengumpulkan data dari kepustakaan seperti buku-buku sejarah dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada berupa al-Qur'an, hadis, dan buku sejarah hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan eksistensi hukum Islam dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Metode kepustakaan menjadi metode penelitian yang menarik untuk dikaji karena melalui metode kepustakaan dapat meneliti berbagai studi kepustakaan yang dapat memudahkan peneliti untuk menemukan sebuah jawaban atas sebuah permasalahan. Apabila dikaitkan dengan hukum Islam maka studi kepustakaan menjadi solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Karena banyak referensi ilmiah yang dapat dikaji dan digali dalam studi kepustakaan. Kajian kepustakaan akan mencerminkan kemantapan mutu ilmiah hasil penelitian.

Teknik Pengolahan dan teknik analisis data dalam sebuah penelitian sangat dibutuhkan bahkan merupakan bagian yang menentukan dari beberapa langkah penelitian sebelumnya. Adapun metode yang digunakan yaitu identifikasi data dilakukan dengan mengumpulkan beberapa literatur kemudian memilih dan memisahkan data yang berkenaan dengan pembahasan. Reduksi data adalah memilih dan menyeleksi data yang relevan dengan pembahasan, memilih hal-hal pokok, kemudian memfokuskan kepada pembahasan agar penelitian yang dilakukan menjadi efektif dan mudah dimengerti oleh pembaca serta tidak melangkah jauh dari tema yang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Hukum Islam Dalam Pembentukan Legislasi Nasional

Pada prinsipnya hukum Islam hadir sebagai sebuah keselamatan umat manusia untuk berjalan pada hal yang baik dan benar (Ishak et al,2021). Dalam mengimplementasikan hukum Islam dalam konteks sosial masyarakat modern, terdapat tantangan yang perlu diatasi. Perubahan sosial, politik, dan budaya yang terjadi dalam masyarakat modern dapat mempengaruhi pandangan dan interpretasi terhadap hukum Islam. Nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berkembang dalam masyarakat modern sering kali berbeda dengan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum Islam.

Kendatipun mayoritas warga negara Indonesia adalah umat Islam, namun hukum Islam tidak dapat secara otomatis berlaku di negeri ini. Hal ini dikarenakan Indonesia bukan negara agama dan tidak menjadikan agama sebagai landasan ideologi negara. Eksistensi nilai-nilai hukum Islam dalam negara Indonesia pada dasarnya banyak tertuang dalam kaidah-kaidah hukum perdata maupun pidana. Namun nilai-nilai hukum Islam belum bisa secara total diberlakukan tanpa melalui proses politik di DPR sebagai lembaga legislasi yang berwenang dalam penyusunan Undang-Undang dalam negara Indonesia (Arif,2019).

Untuk mengetahui eksistensi hukum Islam di Indonesia dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah dengan melihat teori eksistensi yang dikemukakan oleh Ichtijanto, teori eksistensi tersebut merupakan salah satu teori berlakunya hukum Islam di negara Indonesia, penafsiran teori ini mengungkapkan eksistensi hukum Islam dalam hukum nasional sebagai berikut:

- a. Hukum Islam sebagai bagian integral dari hukum nasional Indonesia.
- b. Hukum Islam adalah hukum yang mandiri dan diakui keberadaannya, karena kekuatan dan wibawanya, maka hukum nasional memberikan status sebagai hukum nasional Norma hukum Islam berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia.
- c. Hukum Islam sebagai bahan utama dan unsur utama hukum nasional Indonesia

Sementara bentuk eksistensi hukum Islam dalam hukum nasional Indonesia itu adalah:

- a. Hukum Islam sebagai bagian materil dari hukum nasional Indonesia
- b. Hukum Islam memiliki kemandirian yang diakui adanya dan kekuatan wibawanya oleh hukum nasional serta diberi status sebagai hukum nasional
- c. Norma hukum Islam (agama) berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia
- d. Hukum Islam sebagai bahan utama dan unsur utama hukum Indonesia (Tabran,2021).

Bukti adanya peranan hukum islam dalam pembentukan legislasi nasional adalah dengan ditetapkannya beberapa Undang-Undang atau peraturan pemerintah yang tertulis maupun yang tidak tertulis tetapi diterapkan di masyarakat, bahkan dipraktekkan dalam ketatanegaraan dan sosial keagamaan bangsa Indonesia

Hal itu dibuktikan dengan adanya beberapa ketentuan Undang-Undang atau peraturan pemerintah yang tertulis maupun tidak tertulis dan dipraktekkan dalam ketatanegaraan dan sosial keagamaan bangsa Indonesia, adapun bentuk eksistensi hukum Islam dalam perundang-undangan ialah:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diperbaharui melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh.
- c. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
- d. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji
- e. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang pengelolaan zakat
- f. Kompilasi Hukum Islam yang dijadikan sebagai sumber hukum materil dilandasi oleh Inpres Nomor 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang mana dasar hukumnya pasal 4 ayat (1) UUD 1945.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa perkembangan hukum Islam di Indonesia mengalami dinamika yang signifikan. Baik melalui pendekatan kultural maupun struktural, keduanya saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Saat ini, terdapat berbagai lembaga, baik pemerintah maupun non-pemerintah, yang berperan dalam penerapan hukum Islam di Indonesia. Lembaga pemerintah yang terlibat antara lain MUI, KUA, dan Peradilan Agama. Sementara itu, organisasi non-pemerintah seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), serta berbagai ormas Islam lainnya, juga memiliki lembaga yang bertugas menangani masalah-masalah hukum yang berkembang di masyarakat, serta memberikan rekomendasi dan keputusan terkait isu hukum yang dihadapi oleh organisasi mereka (Mubarak,2002).

2. Tantangan Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia

Hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional merupakan jawaban atas demokratisasi berbagai sumber hukum di Indonesia. Artinya hukum nasional perlu memperhatikan falsafah dasar hukum Islam yang dapat menjawab dan menyelesaikan permasalahan hukum substantif dan formal sebagai landasan pengembangan hukum Nasional (Kurniati,2022).

Mengimplementasikan hukum Islam dalam konteks sosial masyarakat modern mendapatkan tantangan yang perlu diatasi. Perubahan sosial, politik, dan budaya yang terjadi dalam masyarakat modern dapat mempengaruhi pandangan dan interpretasi terhadap hukum Islam. Nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berkembang dalam masyarakat modern sering kali berbeda dengan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum Islam. Hal ini dapat menimbulkan ketegangan dan konflik dalam implementasi hukum Islam (Zuhudi,2017).

Pluralitas hukum dan perbedaan interpretasi dalam kalangan ulama juga menjadi tantangan dalam implementasi hukum Islam. Ulama memiliki perbedaan pendapat dalam memahami dan menerapkan hukum Islam baik dalam konteks teori maupun praktik. Hal ini dapat menghasilkan keragaman interpretasi yang mempersulit pelaksanaan hukum Islam secara konsisten dan seragam (Herawati,2011).

Secara umum terdapat beberapa tantangan penerapan hukum Islam di Indonesia:

a. Tantangan Politik

Sampai saat sekarang ini penerapan hukum Islam masih menjadi problematika dalam kehidupana bangsa Indonesia. Meskipun Indonesia mayoritas beragama Islam namun faktanya masih terdapat umma muslim yang mendukung dan menolak hukum Islam untuk berlaku secara nasional. Hal tersebut didasari dengan berbagai alasan tertentu.

Dalam sejarahnya dalam merespon hukum Islam di Indonesia masyarakat terbagi dalam beberapa pendapat. Pada kalangan sebagian masyarakat Islam menganggap bahwa pemberlakuan hukum Islam di Indonesia harus dimulai dari akarnya yaitu pembentukan negara Islam secara kaffah. Kendati demikian usulan bentuk negara Islam pernah menjadi tawaran kaum agamais pada sidang BPUPKI. Namun usulan tersebut mendapat respon dari kalangan sekuler yang menginginkan pemisahan antara agama dan negara di Indonesia.

Menurut penulis tantangan struktural di bidang politik menjadi tantangan tersendiri bagi tertransformasinya hukum Islam ke dalam hukum nasional atau hukum positif. Karena dalam negara Indonesia merupakan negara demokrasi dimana pengambilan keputusan berdasarkan suara rakyat tetapi melalui mekanisme legislasi.

Mekanisme legislasi tersebut merupakan jalan yang ditempuh sebagai proses politik dalam pengambilan sebuah keputusan. Termasuk dalam penetapan sistem hukum yang memerlukan dimensi politik dalam merumuskan setiap kebijakan yang implikasinya kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat Indonesia.

Hukum Islam sebagai hukum yang bersifat universal hendaknya mendapat dukungan politik dari berbagai elemen parlemen. Tanpa dukungan politik integrasi hukum Islam ke dalam hukum nasional akan sulit tercapai. Meskipun pada kenyataannya sebagian besar anggota DPR di parlemen adalah mayoritas Islam tetapi hal tersebut bukan alasan memuluskan diterimanya hukum Islam ke dalam hukum nasional.

Eksistensi nilai-nilai hukum Islam dalam negara Indonesia pada dasarnya banyak tertuang dalam kaidah-kaidah hukum perdata maupun pidana. Namun nilai-nilai hukum Islam belum bisa secara total diberlakukan tanpa melalui proses politik di DPR sebagai lembaga legislasi yang berwenang dalam penyusunan Undang-Undang dalam negara Indonesia (Hukum Online,2024).

Politik hukum Islam merupakan sebuah keputusan yang diambil untuk hukum yang sudah dirumuskan dan hukum yang hendak diberlakukan. Hukum yang hendak diberlakukan itulah yang sering mendapat tandatangan baik dari umat Islam itu sendiri maupun kalangan non Islam. Oleh karena itu salah satu jalan yang harus ditempuh untuk menerapkan hukum Islam adalah diperkuat nya kekuatan politik yang mendorong berlakunya hukum Islam di negara Indonesia (Murod,2024).

b. Tantangan Kultural

Penerapan hukum Islam di Indonesia juga mendapatkan tantangan dari segi kultur masyarakat Indonesia sendiri. Fakta sejarah menunjukkan bahwa kultur masyarakat Indonesia yang berbeda disebabkan oleh adanya beberapa sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Mulai dari hukum adat, *civil law sistem*, dan sebagian hukum Islam yang diyakini oleh para pemeluknya.

Hukum adat selaku norma terletak dalam kenyataan bahwa norma itu terjelma dalam tingkah laku anggota-anggota masyarakat yang secara alami muncul dalam masyarakat dan setiap orang akan bereaksi jika norma tersebut dilanggar oleh anggota masyarakat yang lain. Terdapat kemungkinan bahwa hal tersebut terjadi juga dalam norma yang sudah menjadi aturan formal tapi hal itu tidaklah selalu demikian.

Sebuah norma bisa saja tetap dipertahankan sebagai peraturan walaupun norma itu sudah tidak lagi diakui sungguh-sungguh sebagai norma oleh masyarakat itu. Sehingga norma itu kurang nyata jika dibandingkan dengan norma yang tampak sebagai perilaku masyarakat. Hukum adat sebagai norma yang sebenarnya tersebut berasal dari realitas sosial, sebagai akibat dari adanya hubungan-hubungan sosial. Sehingga hukum adat menjadi hukum yang hidup dalam masyarakat terdahulu jauh sebelum dirasuki oleh hukum modern yang kita kenal saat ini sebagai hukum positif atau aturan yang dibuat oleh negara.

Pengaruh hukum adat tersebut sangat terasa pada lapisan masyarakat khususnya masyarakat tradisional. Sehingga aktualisasi nilai-nilai hukum Islam pada masyarakat terkadang mendapat tantangan karena sebelum datangnya hukum Islam, masyarakat Indonesia sudah mengenal hukum adat.

Hukum Islam sebagai *the living of law* atau hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat senantiasa tumbuh seiring masuknya Islam di wilayah Indonesia. Proses masuknya Islampun di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kultur masyarakat Indonesia. Sehingga dalam penyebaran Islam terkadang para ulama mengambil atribut budaya sebagai bagian dari proses islamisasi saat itu.

Selain hukum adat sistem hukum Indonesia juga menganut sistem *civil law* yang diilhami oleh hukum Romawi yang ditulis atau dikodifikasikan sebagai sebuah peraturan perundang-

undangan. Sistem hukum Eropa kontinental dan sistem hukum Islam memiliki peranan penting dalam pembangunan sistem hukum nasional.

Pada awalnya the founding fathers bangsa Indonesia sejak awal mencoba membangun hukum Indonesia dengan melepaskan diri dari ide hukum kolonial, akan tetapi tidak mudah. Periode inilah awal dengan keyakinan bahwa substansi hukum rakyat yang selama ini terjajah akan dapat dikembangkan secara penuh menjadi sistem hukum nasional. Namun yang terjadi di alam kenyataan bahwa segala upaya itu berakhir dengan pengakuan bahwa proses realisasi ide hukum itu ternyata tidak sesederhana model-model strateginya dalam doktrin.

Kesulitan tersebut timbul bukan hanya karena keragaman hukum rakyat yang umumnya tidak terumus secara eksplisit dengan begitu saja, akan tetapi juga karena sistem pengelolaan hukum yang modern telah terlanjur tercipta sepenuhnya sebagai warisan kolonial yang tidak akan mudah dirombak atau digantikan begitu saja dalam waktu singkat.

Sampai pada era sekarang sistem hukum warisan kolonial tersebut masih terpakai dalam tatanan sistem hukum di Indonesia. Sehingga hal tersebut juga sangat berpengaruh terhadap kultural masyarakat Indonesia. Dengan adanya sistem hukum Eropa kontinental tersebut membuat hukum Islam sulit untuk diberlakukan. Karena sistem hukum warisan kolonial sudah mengakar pada sistem hukum di Indonesia.

Salah satu jalan yang harus ditempuh adalah transformasi hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional sebagai hukum yang berlaku bagi segenap masyarakat Indonesia. Tanpa adanya hal tersebut hukum Islam hanya menjadi hukum yang tidak berlaku secara menyeluruh dalam sistem hukum Indonesia.

c. Tantangan Sosial

Menghadapi tantangan implementasi hukum Islam dalam konteks sosial masyarakat modern, penting untuk memperhatikan konteks sosial dan politik yang kompleks. Perubahan sosial yang cepat dan kompleksitas struktur politik dalam masyarakat modern dapat mempengaruhi pemahaman dan penerapan hukum Islam. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang dinamika sosial dalam masyarakat modern agar implementasi hukum Islam dapat relevan dan efektif.

Tantangan sosial tersendiri yaitu masyarakat Indonesia memiliki agama plural. Jika Negara mengkhususkan salah satu agama dari yang lain akan menimbulkan kecemburuan dan keterasingan dari agama lain. Dalam rangka menjaga komitmen pluralitas agama, Negara berkewajiban mereduksi Hukum Islam tujuannya agar meminimalisir kecemburuan dari agama yang lainnya. Berdasarkan pluralitas agama penerapan Hukum Islam di Indonesia menjadi ancaman bagi agama lain sehingga kembali kepada UU 45 dan Pancasila adalah solusi sosiologis dalam memberikan payung hukum terhadap keragaman Agama tersebut.

Selain pluralitas keagamaan sebagian besar masyarakat Indonesia menganggap bahwa hukum Islam adalah hukum yang paradox dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia. Misalnya dalam hukuman dalam hukum Islam masih banyak yang menganggap bahwa hukuman tersebut tidak pantas untuk diberlakukan.

Namun pada dasarnya hukuman dalam hukum Islam tidak selamanya diterapkan dalam wilayah negara hukum Indonesia. Tetapi nilai-nilai hukum Islam meskipun tidak secara formal diberlakukan hukum Islam sudah sebagian terintegrasi ke dalam hukum Indonesia. Misalnya dengan nilai-nilai keadilan dan persamaan hak yang menjadi asas dalam setiap penyelesaian perkara hukum. Pada konteks isu-isu kontemporer hukum Islam memiliki kontribusi yang penting. Hukum Islam dapat memberikan panduan dan prinsip-prinsip yang relevan dalam menangani isu-isu seperti hak asasi manusia, lingkungan hidup, dan teknologi informasi.

Selain hal tersebut, transformasi hukum Islam kepada hukum nasional juga menjadi tantangan tersendiri. Mengingat bahwa mayoritas masyarakat Indonesia adalah beragama Islam maka tentu dalam pembuatan Undang-Undang akan berjalan dengan baik dan efektif apabila tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat itu sendiri. Karena hukum Islam adalah hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

Pada hakikatnya hukum Islam di Indonesia adalah norma-norma hukum yang bersumber dari hukum Islam yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat sepanjang sejarah Indonesia. Penegakan dan penerapan hukum Islam ternyata banyak kendala sehingga hukum Islam terkesan sangat lambat khususnya dalam bidang jinayat.

3. Solusi Pemberlakuan Hukum Islam Indonesia

Kata hukum Islam tidak ditemukan sama sekali di dalam al-Qur'an dan literatur hukum lainnya dalam Islam yang ada dalam al-Qur'an adalah kata syariah, fiqih, Allah dan yang seakar dengannya. Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari Islamic Law dari literatur barat (Shomad,2010).

Pada dasarnya hukum Islam tidak membedakan secara tegas antara wilayah hukum privat dan hukum publik sebagaimana sistem hukum barat. Ruang lingkup hukum Islam dalam arti fiqih Islam meliputi ibadah dan muamalah. Ibadah mencakup hubungan antar manusia dengan Tuhan dan muamalah mencakup hubungan manusia dengan sesamanya.

Gagasan transformasi hukum Islam dalam Negara Indonesia dapat dilihat dan segi ilmu negara. Dijelaskan bahwa bagi negara yang menganut teori kedaulatan rakyat, maka rakyatlah yang menjadi kebijakan politik tertinggi. Demikian pula negara yang berdasar atas kedaulatan tuhan, maka kedaulatan negara kekuasaan (*rechtstaat*) dan negara yang berdasar atas hukum (*machtstaat*), sangat tergantung kepada gaya politik hukum kekuasaan negara itu sendiri (Soeprapto,2019).

Untuk mewujudkan Hukum Islam dapat menjadi lebih prospektif dalam kodifikasi hukum nasional pada masa datang *political will* para legislator di tingkat pusat dan daerah merupakan prasyarat utama. Putusan-putusan Pengadilan atau Hakim yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat yang Islami turut berperan pula.

Demikian pula halnya dengan peran akademisi dalam pengembangan dan penelitian yang dapat menunjang perkembangan hukum Islam di Indonesia. Dan yang juga tidak kalah pentingnya adalah peran para ulama, kyai yang mengajarkan dan tetap menyiarkan materi-materi hukum Islam kepada para santri serta jamaah nya yang tersebar di berbagai pelosok tanah air. Ada beberapa solusi dalam pemberlakuan hukum Islam di Indonesia:

a. Transformasi Hukum Islam dalam Hukum Nasional

Transformasi mempunyai makna mengubah rupa, bentuk, sifat, fungsi atau mengalihkan. Maksud transformasi hukum Islam ke dalam hukum nasional di sini yaitu perubahan rupa, bentuk atau mengalihkan hukum Islam (diubah, dialihkan dan disumbangkan) kepada hukum nasional sehingga hukum Islam itu tidak saja milik orang Islam tetapi hukum Islam itu milik nasional akibatnya menjadi hukum nasional dengan menggunakan kerangka teori transformasi hukum Islam terhadap hukum nasional atau teori pembinaan hukum nasional sebagai pisau analisis.

Transformasi hukum Islam ke dalam perundang-undangan hukum nasional di samping perundang-undangan itu sendiri juga transformasi asas-asas hukum Islam banyak yang terserap dalam hukum nasional. Suatu kenyataan yang akan memberikan prospek ke depan lebih baik, di mana hukum Islam akan menjadi inspirasi utama dalam pembentukan hukum nasional. Proses politik suatu negara akan menghasilkan banyak kebijakan diantaranya adalah perundang-undangan. Perundang-undangan yang merupakan produk hukum *in abstracto* memerlukan komponen lain yang akan menjadikannya ke dalam bentuk *in concreto*, yang memerlukan instrumen struktural yang mengejawantahnya di tengah masyarakat.

Dari sini kemudian muncul institusi atau lembaga yang melahirkan perundang-undangan atau peraturan-peraturan yang menyentuh langsung masyarakat. Seperti Departemen Hukum dan HAM, Departemen Agama, Mahkamah Agung yang banyak mempengaruhi proses berkembangnya hukum Islam di Indonesia. Sebagai contoh adalah kerjasama antara Mahkamah Agung dengan Departemen Agama dalam merumuskan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kemudian dalam produk peradilan sebagai upaya penerapan hukum Islam dalam

perkara tertentu melalui Peradilan Agama yang terhimpun dalam kumpulan yurisprudensi. Dengan demikian hakim (Peradilan Agama) memiliki peran penting dalam pembentukan hukum Islam.

b. Hukum Islam Harus Beradaptasi Dengan Hukum Nasional

Allah mewajibkan kepada umat Islam untuk melaksanakan *syari'at* Islam dalam kehidupan mereka pribadi, bermasyarakat dan bernegara. Menegakkan *syari'at* sebagian membutuhkan bantuan alat perlengkapan negara dan sebagian yang lain tidak perlu bantuan alat perlengkapan negara, ia dilaksanakan langsung oleh pribadi masing-masing. Karena adanya perubahan dari waktu ke waktu, maka perlu pemahaman *syari'ah* yang kontekstual yang disebut fikih dalam rangka penerapan *syari'ah* dalam suatu sistem sosial dan pada waktu tertentu.

Masyarakat muslim Indonesia menerapkan dan mentransformasikan *syari'ah* melalui penerapan fikih dalam sistem sosial khas Indonesia, yang berbeda dengan sistem sosial yang melatarbelakangi fikih konvensional berbagai mazhab yang dipelajari dan dikaji di Indonesia. Untuk memecahkan masalah mentransformasikan fikih atau hukum Islam sebagai *ius constituendum* dalam hukum nasional sebagai *ius constitutum* menggunakan pendekatan teori pertingkatan hukum yang dinyatakan bahwa berlakunya suatu hukum harus dikembalikan kepada hukum yang lebih tinggi kedudukannya (Khisni,2011).

c. Perlunya Kesadaran Kolektif Masyarakat tentang Hukum Islam

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama (Umsu,2024).

Hukum Islam adalah sebuah pedoman yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk komponen ibadah dan muamalah. Hukum Islam memiliki tujuan dan fungsi yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Tujuan hukum Islam adalah untuk mengatur, menjaga, dan memajukan masyarakat.

Peran hukum di dalam masyarakat adalah menjamin kepastian dan keadilan dalam kehidupan masyarakat senantiasa terdapat perbedaan antara pola-pola perilaku atau tata-kelakuan yang berlaku dalam masyarakat dengan pola-pola perilaku yang dikehendaki oleh norma-norma (kaidah) hukum. Hal ini dapat menyebabkan timbulnya suatu masalah berupa kesenjangan sosial sehingga pada waktu tertentu cenderung terjadi konflik dan ketegangan-ketegangan sosial yang tentunya dapat mengganggu jalannya perubahan masyarakat sebagaimana arah yang dikehendaki.

Pada era sekarang perlunya kesadaran akan pentingnya nilai-nilai hukum Islam khususnya dalam negara hukum Indonesia. Implementasi nilai-nilai hukum Islam sangat urgen dalam era modernisasi sekarang karena perkembangan degradasi moral yang semakin marak terjadi. Oleh karena itu hukum Islam dapat menjadi solusi dalam membendung hal tersebut.

KESIMPULAN

Hukum Islam memiliki peran penting dalam legislasi nasional Indonesia, meskipun negara ini bukan negara agama. Nilai-nilainya telah diintegrasikan dalam berbagai Undang-Undang, seperti hukum perkawinan, zakat, dan peradilan agama.

Hukum Islam sendiri dalam penerapannya menghadapi berbagai tantangan seperti politik, sosial dan budaya, pluralitas masyarakat, pengaruh hukum adat dan kolonial serta persepsi yang bertentangan dengan nilai modern dan HAM.

Solusi untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan transformasi Hukum Islam ke dalam hukum nasional melalui pendekatan inklusif, adaptasi dengan konteks sosial modern agar tetap relevan, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya nilai-nilai hukum Islam dalam kehidupan bernegara. Dengan sinergi antara proses politik, peran lembaga

negara dan agama serta dukungan masyarakat, hukum Islam dapat menjadi elemen strategis dalam memperkuat pembangunan hukum nasional Indonesia.

REFERENSI

- Andi Herawati. Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia, Jurnal Studi Islamika, vol. 8, no. 2 (2011):321-340.
- Fahum Umsu, 'Pengertian Kesadaran Hukum dan Pentingnya Dalam Masyarakat',Rabu 20 November 2024 20.05 WITA <https://fahum.umsu.ac.id/info/pengertian-kesadaran-hukum-dan-pentingnya-dalam-masyarakat>.
- Hendrik Imran, Kurniati, Ajub Ishak. Perjumpaan Hukum Islam dan Hukum Progresif di Indonesia: Sebuah Telaah Konseptual, Jurnal Al-Hinayah, vol. 5, no. 1 (2021):9.
- Hukum Online. 'Eksistensi dan Penerapan Hukum Islam dalam Hukum Positif di Indonesia',Rabu 20 November 2024 20.05 WITA <https://www.hukumonline.com/klinik/a/eksistensi-dan-penerapan-hukum-islam-dalam-hukum-positif-di-indonesia-lt6009164ba452d>.
- Jamaluddin, Misbahuddin, kurniati. *Peran Organisasi Islam di Indonesia dalam Pengembangan dan Penegakan Hukum Islam*, Jurnal Bustanul Fuqaha, vol. 3, no. 2 (2022):131.
- Khisni. Transformasi Hukum Islam Ke dalam hukum Nasional Semarang: Unissula Press, 2011.
- Kurniati. Perkembangan Sosial Politik dalam Tatanan Pembentukan Hukum Islam. Jurnal Al-Fikr, vol. 17, no. 1 (2013):177.
- Maria Farida Indrati Soeprapto. Ilmu Perundang Undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya, Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Milya Sari, Penelitian Kepustakaan dalam Penelitian Pendidikan IPA, Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA, vol 6, no.1 (2020):43.
- Mubarak Jaih. Metodologi Ijtihad Hukum Islam. Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Muh. Tabran Dkk. Bentuk Eksistensi Hukum Islam Dalam Tatanan Perundang-Undangan di Indonesia, Dirasah Islamiyah UIN Alauddin Makassar,h. 6.
- Muhamad Harfin Zuhdi. Fundamentalisme Dan Upaya Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an Dan Hadis, Jurnal Religia ,vol. 13, no. 1 (2017):176..
- Nur Taufik Sanusi, Abdul Syatar, Kurniati. Konfigurasi Politik Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum di Indonesia, Jurnal Relacoes Internacionais No Mundo Atual. Vol 4, no. 42 (2023):431.
- Shomad Abd. Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Di Indonesia Jakarta: Kencana, 2010.
- Soeparmono, Abd Rahman R, Kurniati. Perkembangan Hukum Islam Sejak Masa Kerajaan Islam di Indonesia Hingga Era Reformasi, Jurnal Hukum Pidana Islam, vol. 4, no. 2 (2024):85.
- Syaifulлахil Maslu, Achmad Arif. Hukum Islam dan Politik Hukumnya dalam Hukum Nasional, Jurnal Al-BayyinaH, vol. 3, no. 1 (2019):24.
- Universitas Muhammadiyah Jakarta, 'Ma'mun Murod: Tiga Tantangan Politik Bagi Umat Islam',Rabu 20 November 2024 17.05 WITA <https://umj.ac.id/kabar-kampus/2023/03/mamun-murod-tiga-tantangan-politik-bagi-umat-islam>.

Copyright Holder :

© Aristan, Kurniati , Qadir Gassing(2024).

First Publication Right :

© Jurnal Tana Mana

This article is under: